



BSIP
Kementerian
Pertanian

LAPORAN KINERJA

Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sumatera Utara

2023



Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian
Sumatera Utara
2023



AGROSTANDAR

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA TAHUN 2023



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA UTARA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2023

Penanggung Jawab:
Kepala BSIP Sumatera Utara,
Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP

Tim Penyusun:

Deliana Putri Agriawati
Nurmalia
Ahmad Tohir Harahap
Listiawati
Muhammad Fadly
Lely Zulhaida Nasution
Sri Haryani Sitindaon

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA
UTARA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER
2023**

KATA PENGANTAR



Penyusunan LAKIN (Laporan Kinerja) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No: 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua BSIP Pertanian melakukan transformasi kelembagaan. Upaya pencapaian indikator kinerja pada sasaran program tetap dilaksanakan agar akuntabilitas kinerja instansi dapat tercapai dan terus ditingkatkan. Informasi ringkas yang disampaikan dalam laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Medan, Desember 2023

Kepala Balai,



Dr. Khadijah EL Ramija, SPI, MP

NIP. 19690228 199603 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI no 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan mempunyai fungsi: (i) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (ii) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (iii) pelaksanaan pengujian standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (iv) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (v) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (vi) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; (vii) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (viii) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Pada tahun 2023, Berdasarkan Penetapan Kinerja Kepala Balai dengan kepala BSIP, BSIP Sumatera Utara mengimplementasikan 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 2) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, 3) Program Dukungan Manajemen untuk mencapai empat sasaran program yang akan dicapai yaitu: 1) meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian 2) meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 3) terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, 4) terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Penetapan Kinerja Balai mengalami revisi pada tanggal 17 Mei 2023 dan 21 Desember 2023

Berdasarkan pengukuran kinerja, indikator kinerja pada seluruh sasaran strategis yang dilaksanakan dalam program teknis telah tercapai dengan realisasi pada indikator jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebesar 1. Indikator jumlah lembaga yang didampingi dalam penerapan Standar Instrumen Pertanian sebesar 2 lembaga. Indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dicapai dari kegiatan produksi DOC ayam KUB dan Perbenihan Padi telah tercapai masing – masing 14350 ekor DOC ayam sebanyak 6,9 ton. Nilai pembangunan zona integritas (ZI) dan nilai kinerja anggaran (NKA) telah melampaui target yang ditetapkan, realisasi nya pada tahun 2023 berturut – turut sebesar 90,77 (nilai ZI) dan 90,24 (NKA). Secara keseluruhan realisasi capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang ada di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Kegiatan strategis di BPSIP Sumatera Utara didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sarana prasarana. Aparatur SIPIL Negara (ASN) BPSIP Sumut per tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebanyak 61 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berbagai jenjang pendidikan. Pada aspek pengelolaan anggaran, BPSIP Sumut berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, mengelola anggaran sebesar Rp. 8.498.987.000- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, pada revisi ke-12 jumlah pagu menjadi Rp. 9.345.336.000- (sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Realisasi Keuangan atas dasar SP2D sampai dengan tanggal 31 Desember tahun Anggaran 2023 Rp. 8.919.560.864- (95,44 %). Dalam menjalankan tugas dan fungsi, BPSIP Sumut didukung oleh sarana prasarana seperti dua kebun percobaan di Desa Gurgur, Kabupaten Toba dan Desa Pasar Miring, Kabupaten Deli Serdang, Laboratorium pengujian tanah, pupuk dan tanaman , dan peralatan kantor lainnya.

Kendala utama yang dihadapi pada tahun 2023 adalah adanya reorganisasi dari Badan Litbang Pertanian ke Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, dan sebagian SDM yang menjabat fungsional beralih ke BRIN, serta adanya revisi DIPA dan pemblokiran pada awal tahun 2023. Hal ini menyebabkan penggunaan anggaran DIPA BPSIP Sumatera Utara tidak optimal. Keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) ketersediaan wadah komunikasi antara penanggung jawab kegiatan dengan LO dari BB Penerapan dalam pencapaian indikator pada program utama, 2) koordinasi masing-masing tim penanggung jawab serta sinergitas antar kegiatan yang menjadi program utama, terutama terkait Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan 3) sumbangsih substansi teknis dari para narasumber dalam forum seminar proposal dan pertemuan lainnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Visi	7
2.2 Misi	7
2.3 Tujuan	7
2.4 Kegiatan	7
2.5 Perjanjian Kinerja tahun 2023	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	11
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Target Renstra 2020 – 2024	11
3.1.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	12
BAB IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN	
4.1 Realisasi Anggaran	20
4.2 Pengelolaan PNBPN	20
BAB V. PENUTUP	
5.1 Ringkasan Capaian Kinerja	24
5.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	24
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Dukungan Manajemen DIPA APBN Tahun 2023.	7
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 BSIP Sumut	9
3. Tingkat Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Sasaran TA. 2023	12
4. Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 1	13
5. Distribusi Produk Tanaman Pangan Terstandar	16
6. Mitra Kerjasama 2023 dan Capaian Kegiatan	19
7. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran	20
8. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA 2023	20
9. Rincian PNBP TA. 2023	22

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi BSIP Sumatera Utara	3
2. Komposisi SDM Fungsional BSIP Sumatera Utara Sampai Akhir Tahun 2023	4
3. Sebaran Pendidikan Tenaga Fungsional Peneliti, Penyuluh dan fungsional lainnya BSIP Sumatera Utara sampai akhir tahun 2023	4
4. Grafik Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023	18

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Ka BPSIP Sumut 17 Mei 2023
2. Perjanjian Kinerja Ka BPSIP Sumut 21 Desember 2023
3. Perjanjian Kinerja Ka BPSIP dengan Ka Sub Bag Tata Usaha 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, pakan dan bahan baku, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan. Standarisasi instrumen pertanian mengacu pada tantangan tersebut sehingga diharapkan dapat mendukung program pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian khususnya dan program pertanian di Indonesia pada umumnya.

Pembangunan pertanian tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan arahan dari kebijakan nasional tersebut, maka upaya pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi hal yang utama, disamping perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan harus menjamin kesejahteraan petani. Arah kebijakan pembangunan pertanian saat ini adalah mengembangkan nilai tambah kegiatan pertanian melalui penerapan konsep pertanian bioindustri (Kementerian Pertanian, 2014). Upaya mendukung arahan pembangunan pertanian tersebut, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumut yang merupakan salah satu institusi Kementerian Pertanian (*Leading Agent Ministry*) Negara Indonesia dalam pembangunan pertanian, mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memenuhi Peraturan Presiden RI Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan RB No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BSIP Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan LAKIN dari tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN BSIP Sumatera Utara mengacu pada PERMENTAN No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan. BSIP Sumut melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban kinerja dalam mendukung pembangunan pertanian tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun

mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LAKIN yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. LAKIN bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), antara lain sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja dan LAKIN sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Terdapat empat kata kunci dalam penyusunan LAKIN yaitu: *Plan, Do, Check, Act*. *Plan* (perencanaan) artinya LAKIN sebagai bahan dalam menyusun Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan datang. *Do* (pelaksanaan) artinya LAKIN sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi. *Check* (Evaluasi) maksudnya LAKIN dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. *Act* (aksi), artinya LAKIN sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Dasar hukum yang melandasi penyusunan LAKIN 2023 ini adalah: 1) Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 2) Undang undang, yang terdiri dari: UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan 3) Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi BSIP Sumatera Utara

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Provinsi Sumut, melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Penerapan yang mengacu kepada Perpres No 117 tahun 2022. BSIP memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian. Fungsi BSIP antara lain

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan , serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.

4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumut adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian berdasarkan Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar Struktur organisasi BSIP Sumatera Utara berdasarkan Permentan No 13 Tahun 2023. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BSIP Sumut dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BSIP Sumut dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (Gambar 1).


Dinamika litkajibangrap berdasarkan UU No 111 tahun 2019 tentang sistem nasional IPTEK, dan Perpres No 78 tahun 2021 tentang peleburan lembaga riset di Kementerian /Lembaga ke Badan Riset Standar instrumen pertanian Nasional (BRIN), termasuk di dalamnya Balitbangtan. Berdasarkan Perpres No 117 tahun 2023 tanggal 21 September 2023, Balitbangtan bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.



Gambar 1. Struktur Organisasi BSIP Sumatera Utara


Ketenagaan pada BSIP Sumut hingga 31 Desember 2023 adalah 61 orang ASN (aparatur sipil negara) dan 49 orang tenaga kontrak. Komposisi PNS BSIP yang menduduki jabatan fungsional tertentu antara lain Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) sebanyak 9 orang, Penyuluh sebanyak 10 orang, calon penyuluh sebanyak dua orang, pengawas benih tanaman sebanyak 1 orang, Teknisi, Arsiparis, Pustakawan masing masing sebanyak 1 orang, Analisis SDM

aparatur dan Pranata keuangan APBN masing-masing sebanyak 2 orang. Tenaga fungsional umum sebanyak 30 orang dengan rincian 18 orang berada di kantor Medan, 6 orang di IP2TP Gurgur dan 6 orang di IP2TP Pasar Miring. Komposisi SDM Fungsional khusus BSIP disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi SDM Fungsional BSIP Sumut sampai akhir 2023

Pada tanggal 24 Agustus 2023 dilaksanakan pelantikan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada sebanyak 10 orang pejabat peneliti yang beralih jabatan fungsional menjadi PMHP dengan sebaran Pendidikan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Sebaran Pendidikan Tenaga Fungsional PMHP dan Penyuluh BSIP Sumut sampai akhir tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023, dalam melaksanakan mandat, tugas dan fungsinya, BSIP Sumut didukung dengan dana sebagaimana tertuang dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dana APBN sebesar sebesar Rp. 8.498.987.000- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, revisi ke-12 jumlah pagu menjadi 9.345.336.000- - (sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Realisasi Keuangan atas dasar SP2D sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023 Rp. 8.919.560.864 - (95,44 %).

Adanya perubahan struktur anggaran, kegiatan BSIP Sumut difokuskan pada program nilai tambah dan daya saing serta ketersediaan, konsumsi dan akses pangan. Kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian dan produksi benih. Produksi DOC ayam KUB, benih sumber padi, masih menjadi fokus kegiatan di 2023. Produksi benih terstandar untuk percepatan diseminasi produk terstandar. Kegiatan lainnya yang menjadi target capaian kinerja balai adalah identifikasi standar instrumen pertanian dan pendampingan Lembaga penerap standar instrumen pertanian. Dalam hal layanan hubungan masyarakat dan informasi Penerapan dan pengembangan dilakukan pelayanan publik. Berada di bawah program dukungan manajemen, kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi manajemen, kerjasama Penerapan, pengadaan fasilitas dan peralatan kantor, penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan.

Penyusunan LAKIN Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kepala BSIP Sumut Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BSIP Sumut pada tahun mendatang. Pada LAKIN 2023 ini, disajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja BSIP Sumut, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh untuk melihat akuntabilitas keuangan di BSIP Sumut.

Tujuan penulisan LAKIN ini adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja BSIP Sumut selama tahun 2023.
2. Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BSIP Sumut dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi

Visi BSIP Sumatera Utara mengikuti visi BSIP yaitu menjadi Lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima, mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing.
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesional, dan akuntabilitas.

2.3 Tujuan

Sesuai mandat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian kepada BSIP Sumut, tujuan yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan standardisasi instrumen pertanian mendukung pertanian, maju, mandiri, modern
2. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BPSIP Sumatera Utara
3. Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan BPSIP Sumatera Utara
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran BPSIP Sumatera Utara yang akuntabel dan berkualitas.

2.4 Kegiatan

Pada tahun 2023 BSIP Sumut menjalankan kegiatan pada tiga program yaitu 1) program nilai tambah dan daya saing industri, 2) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan, 3) dukungan manajemen. Kegiatan selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Kegiatan strategis BPSIP Sumatera Utara memiliki sasaran utama yaitu

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Tabel 1. Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Dukungan Manajemen DIPA APBN Tahun 2023.

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.000)
1.	052. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	Dr. Sri Romaito Dalimunthe, SP, M.Si	90.000
2.	051. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Listiawati, SP	
	A. Diseminasi hasil standardisasi Instrumen Pertanian	Listiawati, SP	260.000
	B. Taman Agrostandar	Sri Endah Nurzannah, SP, MSi	98.640
	C. Penguatan kapasitas penerap standar pertanian di provinsi Sumatera Utara	-	200.000
3.	053. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	Tristiana Handayani, SP	55.000
4.	051. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Dr. Siti Maryam Harahap, SP, MP	186.560
5.	051. Laboratorium Terstandar	Riri Rizki Chairiah, SP, M.Si	110.000
6.	051. Benih Tanaman Pangan		
	Bimbingan Teknis Perbenihan Padi 200 Orang	Mustafa Hutagalung, SP, MP	400.000
	Perbenihan Padi 6 Ton	Khasril Atrisiandy, SP	100.000
7.	051. Produksi Bibit/Benih Sumber Ternak		
	A. Produksi DOC ayam KUB di Sumut 10344 ekor	Aulia Rahmad Hasyim, SPt, MP	150.000
5.	Layanan Perkantoran		
6.	001.Gaji dan Tunjangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	4.434.704
7.	002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Ahmad Tohir Harahap, SP	2.509.800
8.	051.Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Ahmad Tohir Harahap, SP	74.032
9.	051. Layanan Umum	Ahmad Tohir Harahap, SP	485.972
10.	051. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	Ahmad Tohir Harahap, SP	60.000
	051. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		
	A. Penyusunan Perencanaan Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Nurmalia, S.TP, M.Si	169.000

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.000)
	B. Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen	Dr. Khadijah El Ramija, SPi, MP	265.000
	051. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		100.000
	A. Monitoring dan Evaluasi	Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si	75.000
	B. Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Ahmad Tohir Harahap, SP	25.000
11.	051. Pengelolaan Keuangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	82.000

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BSIP Sumut sebagai institusi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai level terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata melalui hasil-hasil kegiatan Penerapan dan diseminasi lingkup BSIP Sumut. Berbagai program yang dilakukan oleh BSIP Sumut untuk mendukung empat target sukses Kementerian Pertanian yaitu: 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang di Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka rencana kinerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan rencana kerja tahunan ditingkat Kementerian atau lembaga yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara RKP merupakan rencana kerja pemerintah tahunan (*annual plan*) yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan kementerian jangka menengah (RPJM Kementerian), yang terdokumentasikan dalam Renstra.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2023, BSIP Sumut yang termasuk dalam lingkup Balai Besar Penerapan telah mengimplementasikan Kegiatan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan POK (Petunjuk Operasional Kinerja). Penyusunan rencana kinerja kegiatan tersebut telah diselaraskan dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra BSIP 2022 – 2024. Rencana Kinerja tersebut memuat sasaran strategis kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator Kinerja merupakan hasil yang dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel serta target yang akan dihasilkan. Selanjutnya RKT yang telah disusun ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja (PK) guna mendorong pengembangan menuju *good governance* seperti dapat dilihat pada Tabel 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Balai berdasarkan Perjanjian Kinerja 17 Mei 2023 dan 21 Desember 2023 tercantum pada Lampiran 1 dan 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 BSIP Sumut

No	Sasaran Strategis	Uraian	Indikator kinerja Utama
			Target
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (Jumlah)	1
		Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	10350
3.	Terwujudnya birokrasi Badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	83
3.	Terkelolanya anggaran balai penerapan standar instrumen pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Teknologi Pertanian Sumatera Utara berdasarkan regulasi yang berlaku (Nilai)	91

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara pada tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Secara umum, maka realisasi sampai akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa ketiga sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik bahkan diatar target yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2023 dengan Target Renstra BSIP 2022 – 2024

Rencana Strategis BSIP Sumut dilaksanakan dengan mengacu Renstra BSIP. Sepanjang kurun waktu pelaksanaan tersebut, sebagai lembaga baru terdapat berbagai dinamika dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Perkembangan isu strategis yang berpeluang bagi peningkatan peran BSIP sebagai unit pelaksana teknis BSIP Pertanian di daerah ke depan antara lain adanya perhatian Pemerintah Daerah berbasis pada penerapan standar instrumen pertanian untuk kemajuan pembangunan pertanian di Provinsi Sumut.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran serta adanya perlindungan produk melalui penerapan standar (contoh SNI) akan berdampak pada kegairahan menemukan produk yang lebih prospektif di pasar nasional maupun global. Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, BSIP Sumut akan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), keluaran (output), dan *outcome*.

3.1.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) Harus relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) Harus fleksibel dan indikator harus (6) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan pada Renstra Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian sedangkan realisasi berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2023. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Sasaran TA. 2023

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Jumlah		
				Target	Realisasi Fisik	% capaian
1.	Nilai tambah dan daya saing industri	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (Jumlah)	1	1	100
			Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1	2	200
2.	Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	10350	14356,9	138%
3.		Terwujudnya birokrasi Badan standarisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	83	90,77	93,6
4.		Terkelolanya anggaran Badan Penerapan standar instrumen pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara berdasarkan regulasi yang berlaku (Nilai)	91	90,68	99,64

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja BSIP Sumatera Utara menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan dari sasaran yang

ditargetkan pada tahun tersebut. Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Nilai capaian kinerja untuk program teknis dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai capaian kinerja} &= \frac{\text{Nilai rata-rata indikator}}{100} \times 5 \\ &= \frac{133}{100} \times 5 \\ &= 6,65 \end{aligned}$$

(Nilai capaian lebih dari 5 sehingga termasuk Kategori A)

Selain itu kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, input substansi teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (PMHP, penyuluh, litkayasa dan tenaga administrasi) dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan kegiatan. Penjelasan analisis capaian kinerja ini akan dijelaskan berdasarkan sasaran.

Sasaran 1

Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

Capaian sasaran 1 diukur dengan dua indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Indikator kinerja pertama yaitu standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sedangkan indikator kinerja kedua yaitu jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.

Tabel 4. Capaian kinerja indikator pada Sasaran 1

Indikator kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (Jumlah)	Jumlah	1	1	100
Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	Lembaga	1	2	200

Capaian masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut.

Indikator Kinerja 1:

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan

Indikator kinerja 1 dicapai melalui diseminasi standar instrumen pertanian serta penyusunan rancangan standar instrumen pertanian melalui kegiatan-kegiatan yang dipaparkan sebagai berikut:

Penerapan standar instrumen pertanian merupakan bagian penting untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Upaya mencapainya salah satunya melalui proses diseminasi. BPSIP Sumatera Utara melalui kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian menyediakan materi dan melakukan penyuluhan pertanian, guna menginformasikan, meningkatkan pengetahuan, menggugah minat, dan meningkatkan keterampilan pengguna terhadap standar instrumen pertanian. Materi diseminasi yang disediakan antara lain: buku *Good Agriculture Practise* Kelapa Dalam, *Good Agriculture Practise* Kopi, SNI Biji Kopi, leaflet Pengendalian Hama pada Tanaman Kelapa, leaflet Penyakit pada Tanaman Kelapa, Leaflet SNI Benih Kelapa Dalam, leaflet Benih Padi Terstandar, leaflet Standar Mutu Beras, Leaflet Penerapan GAP Benih Sumber dan video Kopi.

Kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian dilakukan melalui Bimbingan Teknis di 3 (tiga) kabupaten yaitu:

- Kabupaten Toba dengan topik: penerapan GAP kopi dan SNI kopi bubuk SNI 01-3542-2004
- Kabupaten Asahan dengan topik: penerapan GAP kelapa, GHP kelapa, SNI kelapa parut kering: SNI 01-3715-2000, minyak kelapa SNI 01-3741-2002.
- Kabupaten Langkat dengan topik: penerapan GAP Padi, Penerapan GHP Padi dan SNI mutu beras: SNI 6128:2020.

Selain kegiatan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian dilakukan juga kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura. Hasil kegiatan melalui FGD dengan stakeholder ditetapkan bahwa dilakukan RSNI produk hilir komoditas pisang yaitu SNI 01-3841-1995 tepung pisang. Untuk mencapai tujuan ini telah dilakukan survey lokasi dan standar yang telah diterapkan oleh pelaku usaha, dilakukan *brain storming* dengan tim internal dan mengidentifikasi komoditas hortikultura yang potensi ekspor dengan karantina Belawan, dan telah mengisi PNPS untuk tindak lanjut ke Balai Besar Standardisasi Instrumen Pertanian.

Indikator Kinerja 2:

Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)

Pada kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian telah dilakukan pendampingan dan penerapan GAP Good Agriculture Practices dan SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk pada Kelompok Tani Saurdot, Desa Motung, Kecamatan Aji Bata, Kabupaten Toba dan CV Muda Kopi ,

Kabupaten Deli Serdang. Komoditas yang di SNI kan adalah kopi bubuk dengan jenis medium gudak dengan cita rasa khas: manis, pahit. Untuk mendiseminasikan dan sosialisasi penerapan GAP *Good Agriculture Practices* dan SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk juga dilakukan penyerahan tanda kesesuaian SNI kepada pelaku usaha berdasarkan hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LS Pro Balai Standarisasi Penilaian Jasa Industri (Lampiran 4)

Sasaran kedua memiliki satu indikator yaitu Kepala Tata Usaha (Lampiran 3) dengan indikator Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit).

Sasaran 2
Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
Indikator Kinerja 3: Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)

Indikator Kinerja 3

BSIP Sumatera Utara menghasilkan 2 (dua) produk instrumen pertanian yaitu produk tanaman pangan terstandar dan produk peternakan yang terstandar. Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit). Produk DOC ayam KUB yang dihasilkan sebanyak 14350 ekor, melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil DOC ayam KUB 10.350 ekor berasal dari 700 indukan ayam KUB. Agar tujuan BSIP Sumatera Utara tercapai dengan terlaksananya diseminasi Ayam KUB, maka hasil produk peternakan yang terstandar sudah terdistribusi berjumlah 10350 ekor pada akhir November 2023. Demikian halnya dengan produksi benih padi yang dihasilkan mencapai 6,9 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 6 ton.

Produk tanaman pangan yang dihasilkan tahun 2023 adalah varietas padi inbrida. Varietas padi yang diperbanyak menjadi calon benih dengan beberapa perbedaan kelas benih ada 8 jenis varietas yaitu Inpari Padjadjaran (BS), Inpari 50 (BS), Inpari 42 (BS), Inpari 33 (BS), Inpari IR Nutrizinc (BS), Inpari 32 (FS), Ciherang (FS), dan Mekongga (FS). Bulan November diawal minggu pertama, realisasi benih padi yang dihasilkan berjumlah 6,9 ton. Label benih sudah tersedia, sehingga pengguna dapat memanfaatkan dan siap terdistribusi. Proses distribusi benih di tahun 2023 merupakan implementasi hasil produksi tahun 2022 dan tahun 2023. Hasil distribusi benih padi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Distribusi Produk Tanaman Pangan Terstandar

No	Varietas	Kelas Benih	Stok Ketersediaan Awal (kg)	Distribusi (Jumlah) (kg)	Keterangan
1.	Inpari 32	FS	1575	1474	Produksi benih tahun 2022
2.	Ciherang	FS	375	335	
3.	Mekongga	FS	2400	2060	
4.	Inpari 30	SS	1125	930	
5.	Nutrizink	SS	1050	935	
6.	Inpari 32	SS	1275	1235	
7.	Inpari 42	SS	1650	1349	
8.	Ciherang	SS	1725	1725	
9.	Mekongga	SS	900	900	
1.	Inpari 33	FS	525	525	Produksi benih tahun 2023
2.	Pajajaran	FS	560	560	
3.	Inpari 16	SS	975	775	
4.	Cibogo	SS	1125	875	
5.	Mekongga	SS	600	600	
6.	Inpari 32	SS	1125	1025	
7.	Inpari 50	FS	525	525	
8.	Ciherang	SS	750	500	
9.	Inpari IR Nutrizink	FS	720	720	
Jumlah			6905	6105	

Sasaran ketiga dan keempat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai dicapai melalui Kinerja Kepala Tata Usaha (Lampiran 3) dengan indikator pada masing masing sasaran yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas dan Nilai Kinerja Anggaran.

Sasaran 3

Terwujudnya birokrasi Badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Indikator Kinerja 4

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah, BSIP Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas. Nilai Pembangunan Zona Integritas BSIP Sumut melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ka Balai. Tahun 2023, penetapan target Zona Integritas sebesar 82. Hasil penilaian evaluator sebesar 90,77. Sertifikat capaian nilai ZI terdapat pada Lampiran 2. Secara garis besar, penilaian yang diambil berdasarkan penilaian pengungkit dan hasil. Bentuk penilaian pengungkit diambil berdasarkan kategori pemenuhan dan reform yang masing-masing memiliki penilaian yang berbeda.

Pemenuhan ini diperoleh dari penilaian atas Manajemen Perubahan (1. Penyusunan tim kerja, 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas, 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja); Penataan Tatalaksana (1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama, 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 3. Keterbukaan informasi publik); Penataan Sistem Manajemen SDM (1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, 2. Pola mutasi internal, 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, 4. Penetapan kinerja individu, 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai, 6. Sistem informasi kepegawaian); Penguatan Akuntabilitas (1. Keterlibatan pimpinan, 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja); Penguatan pengawasan (1. Pengendalian gratifikasi, 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3. Pengaduan masyarakat, 4. *Whistle Blowing System*, 5. Penanganan Benturan Kepentingan); Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1. Standar pelayanan, 2. Budaya Pelayanan Prima, 3. Pengelolaan pengaduan, 4. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan, 5. Pemanfaatan teknologi informasi). Sedangkan penilaian Reform diperoleh berdasarkan Manajemen Perubahan (1. Komitmen dalam perubahan, 2. Komitmen pimpinan, 3. Membangun budaya kerja); Penataan Tatalaksana (1. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan, 2. System pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi, 3. Transformasi digital memberikan nilai manfaat); Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (1. Kinerja individu, 2. Assessment pegawai, 3. Pelanggaran disiplin pegawai); Penguatan Akuntabilitas (1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja, 2. Pemberian reward dan punishment, 3. Kerangka logis kinerja); Penguatan Pengawasan (1. Mekanisme pengendalian, 2. Penanganan pengaduan masyarakat, 3. Penyampaian laporan harta kekayaan); Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1. Upaya dan/atau standar instrumen pertanian pelayanan publik, 2. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi). Selanjutnya bentuk penilaian dari hasil yaitu penilaian birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Terkelolanya dokumentasi dan arsip dengan baik menjadi faktor penting dalam penilaian nilai pembangunan Zona Integritas. Capaian hasil penilaian Zona integritas BSIP Sumut tahun 2023 disajikan pada Lampiran 5.

Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel

Indikator Kinerja 5

Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Teknologi Pertanian Sumatera Utara berdasarkan regulasi yang berlaku (Nilai)

Nilai kinerja anggaran BSIP Sumut didapatkan dari 5 poin penilaian antara lain penyerapan, konsistensi, CRO, efisiensi dan nilai efisiensi dari realisasi anggaran maupun kemajuan pelaksanaan masing-masing komponen kegiatan pada setiap bulannya. Gambar 3 menunjukkan nilai kinerja anggaran BSIP Sumut pada tahun 2023. Realisasi nilai kinerja BSIP Sumut melebihi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Balai 2023 (Tabel 3).



Gambar 4. Grafik Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023, Kinerja Balai juga diperoleh dari capaian Kinerja Sub Koordinator Kerjasama. Tabel 6 menunjukkan mitra kerjasama BSIP Sumut sebagai bagian dari capaian Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Bentuk Kerjasama adalah dalam hal penyediaan narasumber, tenaga ahli, pelatihan magang dan pelaksanaan penelitian di lapangan.

Tabel 6. Mitra Kerjasama 2023 dan Capaian Kegiatan

No.	Mitra kerjasama	Bentuk Kerjasama	Capaian Kegiatan
1	Gubernur Provinsi Sumatera Utara	Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Diseminasi Standar Instrumen Pertanian di tiga kabupaten, Pendampingan petani di Kabupaten Serdang Bedagai, Diseminasi ayam KUB, Penyediaan benih.
2	Dinas Pertanian Kab Toba	Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	Pemanfaatan bersama lahan di kebun percobaan utk produksi bawang merah.
3	Universitas Tera Bhinneka	Tridharma perguruan tinggi dalam rangka MBKM.	-
4	Universitas Prima Indonesia	Tridharma perguruan tinggi dalam rangka MBKM.	Penggunaan jasa layanan laboraotrium mendukung akreditasi kampus serta untuk penelitian
5	BSPJI	Tenaga ahli	Untuk narasumber bimtek, kalibrasi alat

BAB IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN

4.1. Realisasi Keuangan

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Teknologi Pertanian (BSIP) Sumut berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, mengelola anggaran sebesar Rp. Rp. 8.498.987.000- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, revisi ke-12 jumlah pagu menjadi Rp. 9.345.336.000- - (sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Realisasi Keuangan atas dasar SP2D sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 Rp. 8.910.560.864,- (95,44%). Secara rinci persentase realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 7, sedangkan berdasarkan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Jenis akun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
51 Belanja Pegawai	4.434.704.000	4.347.492.791	98,03
52 Belanja Barang	4.800.632.000	4.462.068.073	92,95
53 Belanja Modal	110.000.000	110.000.000	100
54 Belanja Bantuan Sosial	0		0

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA 2023

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)
1.	052. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	Dr. Sri Romaito Dalimunthe, SP, M.Si	90.000.000	89.369.114
2.	051. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Listiawati, SP		
	D. Diseminasi hasil standardisasi Instrumen Pertanian	Listiawati, SP	260.000.000	259.823.476
	E. Taman Agrostandar	Sri Endah Nurzannah, SP, MSi	98.640.000	98.634.000
3.	053. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	Tristiana Handayani, SP	55.000.000	54.896.000
4.	051. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Dr. Siti Maryam Harahap, SP, MP	186.560.000	186.397.072
5.	051. Laboratorium Terstandar	Riri Rizki Chairiah, SP, M.Si	110.000.000	110.000.000

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)
6.	051. Benih Tanaman Pangan			
	Bimbingan Teknis Perbenihan Padi 200 Orang	Mustafa Hutagalung, SP, MP	400.000.000	399.730.798
	Perbenihan Padi 6 Ton	Khasril Atrisiandy, SP	100.000.000	99.976.394
7.	051. Produksi Bibit/Benih Sumber Ternak			
	B. Produksi DOC ayam KUB di Sumut 10344 ekor	Aulia Rahmad Hasyim, SPT, MP	150.000.000	149.825.841
5.	Layanan Perkantoran			
6.	001.Gaji dan Tunjangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	1.510.728.000	1.510.723.775
7.	002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Ahmad Tohir Harahap, SP	678.538.000	678.455.995
8.	051.Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Ahmad Tohir Harahap, SP	74.032.000	73.883.400
	001.Gaji dan Tunjangan		2.923.976.000	2.836.769.634
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.831.262.000	1.694.937.739
9.	051. Layanan Umum	Ahmad Tohir Harahap, SP	485.972	
10.	051. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	Ahmad Tohir Harahap, SP	60.000.000	59.997.738
	051. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			
	C. Penyusunan Perencanaan Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Nurmalia, S.TP, M.Si	169.000.000	169.475.696
	D. Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen	Dr. Khadijah El Ramija, SPi, MP	265.000.000	264.932.866
	051. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		100.000	99.761.113
	C. Monitoring dan Evaluasi	Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si	75.000	63.919.407
	D. Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Ahmad Tohir Harahap, SP	20.000	19.951.706
11.	051. Pengelolaan Keuangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	82.000	81.970.831

4.2 Pengelolaan PNBP

Pengelolaan PNBP merujuk pada PP 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023, realisasi PNBP sebesar Rp. 259.701.518,- (Tabel 9).

Tabel 9. Rincian PNBP TA. 2023

Uraian	MAK	2023		
		Target	Realisasi	%
Sewa rumah dinas	425131		5.412.936	
Denda penyelesaian pekerjaan jalan usaha tani	425811		4.092.074	
Denda penyelesaian ganti rugi negara dari kegiatan sbsn CV. Ada Group	425811		50.000.000	
Penerimaan Kembali belanja pegawai tahun 2022	425913		39.296.58	
Laboratorium	425289		106.530.000	
Benih padi	425119		21.600.000	
Penjualan Ayam DOC	425434		32.770.000	
Jumlah				

BAB V. PENUTUP

5.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun 2023 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan BSIP Sumut tahun 2023. Umumnya indikator kinerja utama telah terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan rata-rata capaian lebih dari 100%. Pada beberapa indikator telah melampaui target seperti indikator pendampingan, produk instrumen pertanian terstandar (ayam dan padi) dengan realisasi anggaran 95,44 %. Hal ini berarti kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan akuntabilitas ini merupakan bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di masa mendatang. Alternatif solusi dapat ditempuh antara lain dengan melakukan perencanaan dan perancangan program/kegiatan dengan matang, peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta pemantapan kelembagaan/organisasi dengan pola pengelolaan yang transparan dan efisien.

Indikator hasil evaluasi secara umum menunjukkan bahwa kegiatan BSIP Sumut memiliki hasil yang baik bagi penggunanya. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Perbaikan kinerja dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan sosialisasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, pelaku usaha UMKM sebagai pengguna akhir instrumen pertanian terstandar.

BSIP Sumut menghadapi berbagai hambatan dan kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan internal berkaitan dengan beragamnya pemahaman terhadap pencapaian target kinerja dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga berpengaruh kepada komitmen yang berbeda. Sedangkan hambatan eksternal yang memengaruhi capaian kinerja adalah belum terjalinnya Kerjasama dengan instansi lain.

5.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam upaya memperbaiki kinerja BSIP Sumatera Utara perlu disampaikan saran untuk ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal) BSIP Sumatera Utara. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM dalam penilaian kesesuaian dan standarisasi disertai pembinaan secara sistematis terhadap SDM fungsional maupun structural dalam rangka mempersiapkan kompetensi SDM.

- b. Perlu terus dilakukan perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan kelengkapan secara berkelanjutan data base informasi kegiatan balai termasuk teknologi tepat guna untuk merespon dan mengantisipasi kebutuhan informasi teknologi yang sangat beragam oleh petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
- c. Mempererat jaringan penerapan, diseminasi standarisasi instrumen pertanian dengan UK/UPT lingkup BSIP.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Ka BPSIP Sumut 17 Mei 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khadijah EL Ramija
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 17 Mei 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry


Khadijah EL Ramija

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Ka BPSIP Sumut 21 Desember 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khadjiah EL Ramija
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry


Khadjiah EL Ramija

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Ka BPSIP dengan Kepala Tata Usaha



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No.1 B. Medan (20143)
Telepon (061) 787 0710, Fax (061) 786 1020
Website : smut.bsip.pertanian.go.id E-mail : bsip.sumut@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Tohir Harahap
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sumatera Utara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Khadijah EL Ramija
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 17 Mei 2023

Pihak Kedua

Khadijah EL Ramija

Pihak Pertama

Ahmad Tohir Harahap

